



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN BANGIL**

Jl. Mangga Nomor 03 Telp. (0343) 749075
BANGIL PASURUAN

KEPUTUSAN CAMAT BANGIL

NOMOR : 260/ 112 /424.301/2021

TENTANG

**PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN BANGIL
TAHUN 2021-2023**

CAMAT BANGIL

- Menimbang** : a. bahwa untuk memasyarakatkan serta mendukung kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA), perlu dibentuk Forum Anak Kecamatan Bangil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Bangil tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Bangil.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sitem Peardilan Pidana Anak (SPPA) khususnya anak sebagai Pelaku Kejahatan;
8. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
9. Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
10. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

11. Peraturan Daerah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Trafficking Perempuan dan Anak;
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kabupaten Layak Anak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Susunan Pengurus Forum Anak (FA) Kecamatan Bangil Tahun 2021-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Camat Bangil;
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Pengurus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menyusun Program Kerja Forum Anak berdasarkan musyawarah anak;
 - b. memfasilitasi, menjaring aspirasi dan mengkoordinasikan pemenuhan hak anak kepada Pemerintah Kecamatan Bangil;
 - c. membantu dan mendampingi pelayanan terhadap anak rentan korban eksploitasi berupa psikis, sosial, spiritual dan permasalahan anak lainnya;
 - d. dengan bantuan Tim Pendamping mengupayakan kerjasama dengan pihak Pemerintah, Swasta dan Lembaga lainnya;
 - e. melakukan koordinasi dengan Forum Anak Tingkat Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban hasil kerja Forum Anak kepada Camat Bangil,

KETIGA

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasuruan

Pada Tanggal 28 Januari 2021



KOMARI, SH.MM

Pembina (IV/a)

NIP. 196609041987021004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BANGIL
NOMOR : 260/ /424.301/2021
TANGGAL : 28 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENGURUS FORUM ANAK TINGKAT KECAMATAN
KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2021-2023

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	2	3
I	Koordinator	C A M A T
II	Penasehat	Kepala Dinas KB dan PP Kabupaten Pasuruan
III	Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas KB dan PP Kabupaten Pasuruan
IV	Pembina	Koordinator PKB Kecamatan Bangil
V	Ketua	Pandy Kaya Hakiki (SMAN 1 Bangil)
	Wakil Ketua	Nadifah Salsabila (SMAN 1 Bangil)
VI	Sekretaris	Lailatul Maulida (SMK Rembang)
VII	Bendahara	Nanda Pratama Putra (SMK Ahmad Yani Bangil)
VIII	Pengurus Divisi	
	Divisi Pemberdayaan Sumber Daya Anggota	1. Mutiara Qalbi (SMAN 1 Bangil) 2. Zakki Azril Ubaidilah (SMAN 1 Bangil) 3. Silvia Anggraini Indah Lestari (MTsN 1 Pasuruan)
	Divisi Aksi Kreasi dan Partisipasi	1. Zeany Farah Firdausi (SMAN 1 Bangil) 2. Johan Pratama (SMAN 1 Bangil) 3. Chandra Eko Kartiko (SMKN 1 Bangil)
	Divisi Keteketarian, Dokumentasi dan Database	1. Nur Latifah (SMK PGRI 2) 2. M. Safis Dwi Dermawan (SMK Darut Tauhid) 3. Yusuf Afandi (SMKN 1 Bangil)

